

MENGANTISIPASI PENGGUNAAN ZAT ADIKTIF DI KALANGAN REMAJA

Abdul Munir^{1*}, Riki Novarizal², Panca Setyo Prihatin³

^{1*,2,3}Universitas Islam Riau (UIR)

¹munir@soc.uir.ac.id

²riki@soc.uir.ac.id

³panca.ip@soc.uir.ac.id

Abstrak

Penggunaan zat adiktif yang kandungannya ada dalam jenis obat-obatan legal seolah terjadi dimanapun tanpa terkecuali di lokasi tempat pengabdian ini dilakukan. Oleh karena itu melalui pengabdian ini diharap mampu memberi solusi mengantisipasi persoalan tersebut. Hal ini menjadi trend di kalangan remaja yang kalau tidak diantisipasi sejak dini, maka akan membahayakan bagi kelangsungan generasi muda kita. Tujuan dilakukannya Pengabdian Masyarakat ini untuk mengingatkan masyarakat, bagian dari upaya pencegahan penyalahgunaan zat adiktif diluar oleh para remaja. Pengabdian Masyarakat ini dilaksanakan di Kelurahan Mempura, Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau. Peserta kegiatan terbatas pada kelompok tokoh masyarakat, perangkat Desa. Melalui kegiatan ini diharapkan setiap peserta dapat melakukan hal-hal penting sesuai dengan kapasitasnya masing-masing dalam rangka mencegah penyalahgunaan zat adiktif dikalangan remaja.

Kata Kunci: Pencegahan, Zat Adiktif, Remaja

Pendahuluan

Massifnya pengguna narkoba tanpa memandang status sosial dan usia, tentu menjadi preseden buruk bagi kedaulatan bangsa kita. Tingginya peredaran narkoba di Indonesia saat ini semakin membuktikan Indonesia tidak hanya sebagai tempat persinggahan (*transit*) melainkan sebagai tempat sasaran atau pasar bagi pelaku pengedaran narkoba jaringan internasional. Survei yang dilakukan BNN bersama LIPI, mendapati angka 2,3 juta pelajar dan mahasiswa diseluruh daerah Indonesia pernah bersentuhan dengan narkoba. (www.cnnindonesia.com). Data survei BNN dan LIPI tersebut, hanya sebatas gambaran umum perwakilan dari jumlah total populasi pengguna dikalangan generasi muda yang ada, dan masih sangat memungkinkan fenomena gunung es berlaku dalam masalah ini, sehingga angka pengguna yang belum terdeteksi jauh lebih besar dibanding data yang ditemukan oleh BNN dan LIPI.

Persoalan lain yang menambah pelik dari upaya penanggulangan penggunaan obat-obatan di kalangan remaja dewasa ini adalah, peralihan pola penggunaan dari obat-obatan yang sebelumnya terlarang (*illegal*) seperti; sabu, ekstasi dan sebagainya, kepada jenis obat-obatan Adiktif yang bersifat *legal* dapat diperoleh melalui apotik obat atau dipesan secara *online*. Katakanlah seperti obat batuk yang dalam kandungannya memiliki zat *dextromethorphan*. Zat *dextromethorphan* bekerja pada otak dan di sistem saraf pusat dengan meningkatkan ambang rangsang refleksi batuk (www.sehatq.com). Bila dikonsumsi dalam dosis yang sesuai, maka dapat berkehasiat menekan batuk dan menurunkan demam. Sebaliknya jika dikonsumsi dalam jumlah berlebih, efek *dextromethorphan* dapat menyerupai obat-obatan terlarang, seperti *phencyclidine* dan *ketamin* (obat bius yang digunakan untuk keperluan operasi dalam dunia medis) dimana dapat menyebabkan halusinasi dan euforia (dalam, www.sehatq.com).

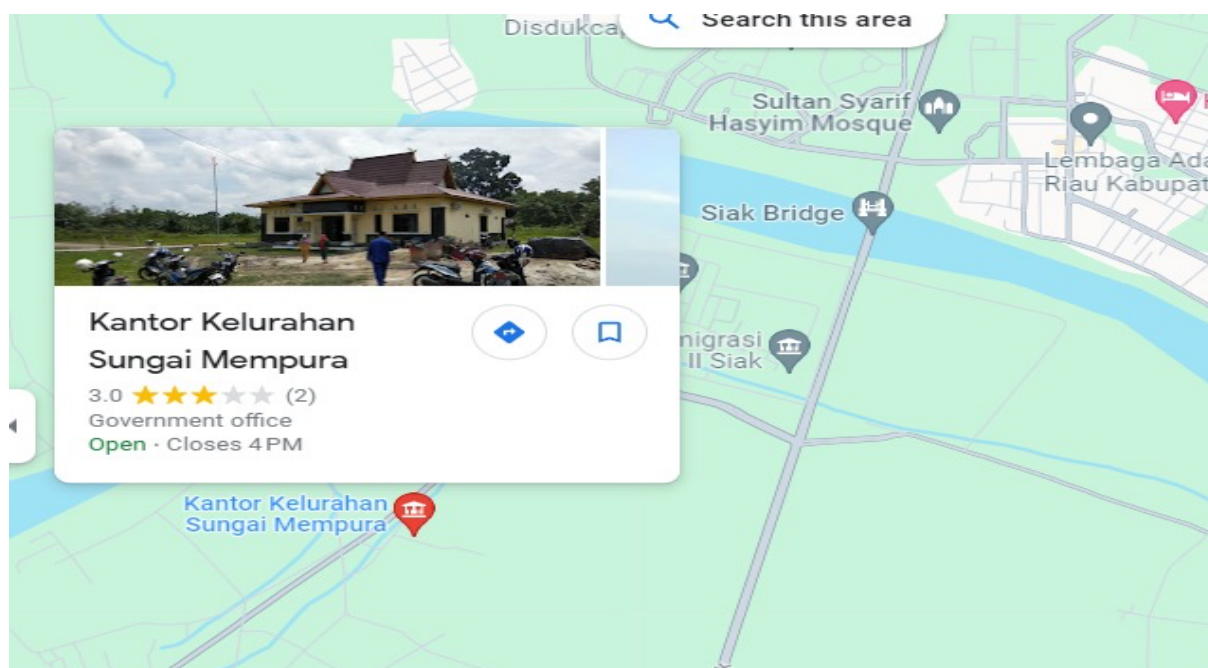
Penggunaan obat-obatan seperti obat batuk seakan menjadi tren dikalangan remaja menggeser dari penggunaan psikotropika dan narkoba sehingga terhindar dari pantauan sosial bahkan dari jeratan hukum. Selain harganya yang murah dan mudah didapat, jenis obat batuk merupakan produk yang sah maupun *legal* diperjual belikan baik di toko-toko obat maupun pembelian secara *online*. Dikarenakan fenomena penggunaan zat adiktif seperti obat batuk menjadi tren dan lazim dikalangan remaja tak terkecuali ditempat pengabdian ini akan dilakukan, maka diperlukan langkah-langkah yang tepat melalui pendekatan sosial. Pencegahan berbasis sosial dalam fenomena seperti ini menjadi tumpuan utama, oleh

*Correspondent Author: munir@soc.uir.ac.id

karena dari kaca mata hukum jenis obat merupakan produk legal yang sah diperdagangkan. Sehingga sulit bagi aparat hukum untuk menindak atau mengkriminalisasikannya.

Metode Pelaksanaan

Seperti yang telah disinggung di atas, bahwa fenomena penggunaan zat adiktif yang kandungannya ada dalam obat batuk seolah terjadi dimanapun tanpa terkecuali di lokasi tempat pengabdian ini dilakukan. Oleh karena itu melalui pengabdian ini diharap mampu memberi solusi mengantisipasi persoalan tersebut. Guna melaksanakan kegiatan pengabdian ini, tim pengabdian telah merancang sejak awal mulai dari tahapan observasi mendiagnosa permasalahan di lapangan dengan melibatkan 2 orang mahasiswa turun kelapangan. Selanjutnya dibantu oleh 2 orang Dosen sebagai anggota membantu mendesain konsep yang tepat sebagai solusi alternatif mengatasi masalah yang ada. Dalam kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh tim sebanyak 5 orang ini, maka tugas ketua selain sebagai penanggung jawab kegiatan, adalah sebagai pemateri utama dalam memberikan pembekalan konsep penanggulangan menyangkut masalah yang ada kepada perangkat Desa dan tokoh masyarakat di lokasi.



Gambar 1. Peta lokasi kegiatan Pengabdian Masyarakat di Kelurahan Mempura, Kecamatan Mempura, Kab. Siak (Riau) berjarak 200 km dari Kota Pekanbaru atau Kampus UIR.

Hasil dan Pembahasan

Fenomena penggunaan zat adiktif dikalangan remaja yang secara polanya tersebar dan cenderung terjadi dimanapun, secara teoritis dalam kriminologi hal itu terjadi karena adanya hubungan interaksi yang intensif dikalangan anak muda yang oleh Sutherland disebut sebagai proses belajar sosial (Mustofa, 2010).

Dalam perspektif *Imitation Process*, Gabriel menjelaskan bahwa remaja dalam melakukan penyimpangan lebih dominan mencontoh atau meniru dikarenakan pertimbangan kegunaan serta kebaikan untuk dilakukan, sehingga perlu menginternalisasikan diri melalui imitasi. Lebih lanjut Gabriel Tarde, pengamatan seseorang terhadap tingkah laku orang-orang dilingkungannya menjadi inspirasi untuk ditiru (Scott, 2012). Dalam hal lain Sykes & Matza melalui *Techniques of Neutralization* / Teknik Netralisasi menerangkan bahwa tindakan penyimpangan merupakan perbuatan yang tidak saja dilakukan oleh mereka yang anti terhadap aturan sosial, namun juga mereka yang mendukung terhadap aturan dan nilai sosial (Ward, David, 1994).

Esensi teori Sykes & Matza menerangkan jika netralisasi tindakan penyimpangan, lebih dulu hadir sebelum tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku. Dalam konteks teori ini, pelaku akan melakukan pembenaran dengan merasionalisasikan tindakannya sebagai upaya untuk tidak dapat dipersalahkan. Situasi ini juga berkaitan dengan kondisi dimana aturan yang ada berlaku sangat fleksibel dan longgar, tidak mengikat dalam semua situasi (Ward, David, 1994).

Oleh karena fenomena penyalahgunaan obat batuk secara berlebihan bukan merupakan pelanggaran hukum pidana, maka solusi pencegahan berbasis lingkungan sosial perlu dikedepankan dalam hal ini. Langkah alternatif itu setidaknya dapat kita menilik konsep dari Travis Hirschi tentang *Social Bond Theory* (Kartika & Zaky, 2020). Bentuk-bentuk kontrol sosial ini di atas terdiri dari empat elemen ;

1. Attachment yang merupakan keterkaitan individu pada individu lain (orang tua).
2. Involvement, yakni sebagai pencegahan terhadap kecenderungan seseorang dalam melakukan kejahatan atau memperkecil kecenderungan untuk melakukan kejahatan.
3. Commitment di mana orang tua harus berkomitmen dalam mengurus dan mendidik anak.
4. Belief atau unsur yang mewujudkan pengakuan dari seorang anak akan norma-norma yang baik dalam masyarakat.

Travis Hirschi (1969) menyebutkan ada beberapa proposisinya terhadap kontrol sosial, sebagai berikut (Kartika & Zaky, 2020):

1. Bahwa berbagai bentuk pengingkaran terhadap aturan-aturan sosial adalah akibat dari kegagalan mensosialisasikan individu warga masyarakat ini untuk bertindak terhadap aturan.
2. Perilaku menyimpang ataupun kriminalitas adalah bukti kegagalan kelompok-kelompok sosial untuk mengikat individu agar patuh dan taat terhadap norma ataupun nilai, seperti keluarga, instansi pemerintah, dan lain-lain.
3. Setiap individu ini harus belajar melakukan hal-hal yang baik dan lingkungan sosial agar tidak melakukan tindakan yang menyimpang.
4. Kontrol internal lebih berpengaruh dalam kontrol eksternal.

Bercermin dari pendekatan *Social Bond Theory* di atas, maka patut bagi kita mengantisipasi fenomena yang dibahas dalam pengabdian ini diantaranya melalui langkah-langkah:

1. Lingkungan sosial harus peka terhadap isu penyimpangan remaja kaitan dengan penyalahgunaan obat batuk dengan melakukan koordinasi kepada pemerintah setempat untuk merancang pengawasan menyangkut proses jual beli obat batuk agar sesuai dengan kebutuhan.
2. Bagi masyarakat di lingkungan harus peduli dan memperhatikan atas kebiasaankebiasaan tak lazim yang kemungkinannya muncul dikalangan remaja membeli dan mengkonsumsi obat batuk di luar kebutuhannya. Sehingga perlu pula bagi masyarakat untuk mengingatkan kedai-kedai disekitaran yang menjual obat harian agar juga selektif terhadap pembelian obat batuk dan yang lainnya yang dilakukan oleh para remaja diluar kebiasaan kebutuhan. Melalui langkah pendekatan sosial seperti yang disampaikan di atas jika dilakukan secara bersama, setidaknya mampu memberikan kontribusi dalam usaha kita menghindarkan penyalahgunaan obat-obatan legal seperti obat batuk dan yang lainnya di kalangan remaja kita]



Gambar 2. Kantor Kelurahan Mempura Kec. Mempura, Kab. Siak



Gambar 3. Penyampaian Materi di Hadapan Peserta di Aula Kantor Keluran Mempura, Kec. Mempura, Kab. Siak

Kesimpulan dan Saran

Dari banyak studi tentang penyalahgunaan zat adiktif yang dapat menyebabkan mabuk atau sensasi “ngeplay” bagi penggunanya, maka menjadi sangat mengkhawatirkan bagi generasi muda kita saat ini. Penggunaan zat adiktif lazim pula dilakukan oleh remaja dengan mengkonsumsi obat batuk yang merupakan jenis produk obat yang *legal* dan bebas

diperjualbelikan. Oleh sebab itu perlu mendapatkan perhatian serius serta langkah antisipatif bagi masyarakat luas. Setidaknya masyarakat di lingkungan tempat tinggal secara bersama-sama harus bersinergi dengan pemerintahan dan aparat setempat memantau aktifitas para remaja, serta mensosialisasikan kepada seluruh toko atau kedai penjual obat-obat kesehatan agar memproteksi dengan tidak melayani pembelian obat batuk oleh para remaja di luar kebutuhannya.

Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih patut kami sampaikan kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau serta Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Riau yang telah mendukung penuh terselenggaranya kegiatan Pengabdian Masyarakat ini
2. Lurah Mempura Kecamatan Mempura Kabupaten Siak beserta seluruh jajarannya yang telah menyambut baik serta memfasilitasi tempat terselenggaranya acara kegiatan ini.
3. Tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat yang turut hadir serta antusiasmenya dalam kegiatan ini.

Referensi

- Aldi, Remi, Munir, A. (2020). *Penyalahgunaan Obat Batuk Aditusin di Kalangan Remaja*. Sisi Lain Realita, 5(2), 47–58.
- Kartika, D., & Zaky, M. (2020). *Analisis Teori Kontrol Sosial Travis Hirschi terhadap Pornografi dan Pornoaksi di Asrama POLRI X*. 4, 165–176.
- Mustofa, M. (2010). *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang dan Pelanggaran Hukum*. Sari Ilmu Pratama.
- Salsabila, Nurcahyo, F. (2020). *Tingkat Pengetahuan Remaja Tentang Penyalahgunaan Dextromethorphan Di Desa Pegirikan Kecamatan Talang Kabupaten Tegal*. Jurnal Ilmiah Farmasi, x(09), 1–5.
- Scott, J. (2012). *Teori Sosial : Masalah-masalah Pokok dalam Sosiologi*. Pustaka Pelajar.
- Ward, David, et. al. (1994). *Social Deviance: Being, Behaving, and Branding*. Allyn and Bacon.
- Yuniarsa, A., & Widiati, I. A. P. (2022). *Upaya Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Zat Aktif Dextromethorphan. Interpretasi Hukum*, 3(1), 118–124.
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/view/4725%0Ahttps://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/juinhum/article/download/4725/3341>